



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhona antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di XXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada MUHAMMAD FACHRUDDIN, S.H., M.H. Advokat pada kantor YAHYA & ASSOCIATES yang beralamat di Mojosantren 2 RT 006 RW 003 Kelurahan Kemas Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Mei 2024, Nomor : 1866/kuasa/5/2024/PA.Sda. sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di dahulu di XXXXX KABUPATEN PASURUAN, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 10 hlm.Put No.1987/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2000, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 11 Agustus 2000;
2. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Gresik, 02 September 2001;
 - b. ANAK II, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Malang, 08 April 2017;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor : XXXXXX, dengan Akta Cerai Nomor : XXXXXX;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. ANAK I, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Gresik, 02 September 2001;
 - b. ANAK II, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Malang, 08 April 2017;Sampai sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan atau ikut Penggugat;
5. Bahwa, demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, agamanya dan juga untuk kepentingan mengurus Paspur (Passport) anak, maka Penggugat ingin mengasuhnya anak yang bernama ANAK II, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Malang, 08 April 2017, dikarenakan Penggugat yang lebih tepat untuk mengasuh anak tersebut karena anak masih dibawah umur;
6. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sudah tentu anak tersebut bergantung kepada bantuan dan pertolongan

Hlm.2 dari 10 hlm.Put No.1987/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hak hadlanah dari seorang anak yang bernama:

- ANAK I I, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Malang, 08 April 2017;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Malang, 08 April 2017, berada dalam asuhan (hadlonah) Penggugat dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama

Hlm.3 dari 10 hlm.Put No.1987/Pdt.G/2024/PA.Sda



PENGGUGAT nomor XXXXXX tanggal 10 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh XXXXXX atas nama TERGUGAT nomor XXXXXX tanggal 23 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil nomor XXXXXX tanggal 12 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK II nomor XXXXXX tanggal 16 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Rekan Kerja Penggugat
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal bulan September 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh siapa ? Setelah terjadi perceraian, anak dalam asuhan Penggugat
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena Penggugat yang lebih tepat untuk mengasuh anak tersebut karena anak masih dibawah umur
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya, karena Penggugat mempunyai penghasilan tiap bulan dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;

Saksi 2. umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Rekan Kerja Penggugat
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal tahun 2018
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh siapa ? Setelah terjadi perceraian, anak dalam asuhan Penggugat
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena Penggugat yang lebih tepat untuk mengasuh anak tersebut karena anak masih dibawah umur
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya, karena Penggugat mempunyai penghasilan tiap bulan dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat, menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Hlm.5 dari 10 hlm.Put No.1987/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (ANAK I I, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Malang, 08 April 2017) yang kini berada dalam penguasaan Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Tergugat yang tidak diketahui, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan

Hlm.6 dari 10 hlm.Put No.1987/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status perkawinan Penggugat dan Tergugat yang putus karena perceraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status perkawinan Penggugat dan Tergugat yang putus karena perceraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 12 September 2018;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Gresik, 02 September 2001 dan ANAK I I, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Malang, 08 April 2017.
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan penguasaan anak ini dikarenakan demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, agamanya dan juga untuk kepentingan mengurus Paspor (Passport)

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put No.1987/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnah 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ibu yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ayah yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (ANAK I I, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Malang, 08 April 2017) ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum*

Hlm.8 dari 10 hlm.Put No.1987/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak bernama ANAK I I, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Malang, 08 April 2017, apabila Penggugat menghalang-halangi tanpa alasan yang sah, maka dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: (ANAK I, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Gresik, 02 September 2001 dan ANAK I I, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Malang, 08 April 2017.), dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama (**ANAK I I**, NIK XXXXXX, Laki-laki, tempat, tanggal lahir Malang, 08 April 2017.) berada dalam hak hadhonah Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Hlm.9 dari 10 hlm.Put No.1987/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	340.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm.10 dari 10 hlm.Put No.1987/Pdt.G/2024/PA.Sda